

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Lbp)**

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

**Email: [dearma@gmail.com](mailto:dearma@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan perilaku negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang. bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, bagaimana penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh. Penelitian menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa depannya. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana tetap terjamin kehidupannya dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi. Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah anak mampu untuk bekerja sehingga anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

**Kata Kunci : Pidana Penjara, Pelatihan Kerja, Anak.**

**ABSTRACT**

*Prison is not the most appropriate place to restore negative behavior, especially children. Job training can be carried out as a form of responsibility for*

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN Lbp)**

*the child's actions as well as restoring the negative behavior of the child into positive behavior in the future. The formulation of the problem in this is how to regulate the law against children in conflict with the law, how to apply prison sentences and job training to children who commit violent crimes forcing intercourse, how judges consider in imposing imprisonment and job training for children who commit violent crimes. forced intercourse. The writing of this uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case decision Number 78/Pid.Sus-anak/2019/PN Lbp. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The imposition of sanctions on children who commit crimes must be able to provide protection for children. Sanctions imposed on children do not harm and endanger children and their future. Sanctions imposed on children who commit criminal acts are guaranteed to live their lives and can continue their lives to be better. Imprisonment and job training for children who commit violent crimes forcing sexual intercourse are imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months and job training for 2 (two) months. The conclusion from the discussion is that the judge's consideration in imposing imprisonment and job training on children who commit violent crimes forcing intercourse is that the child is able to work so that the child needs to be equipped with certain knowledge or skills or expertise in the hope that when the child returns to the midst of society, the expertise What he gets can be a provision to get a lawful job to carry on his life.*

**Keywords:** *Prison, Job Training, Children.*

### **Latar Belakang**

Penjatuan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, dalam hal ini hakim harus mampu memilih jenis pidana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkotika dan tindak pidana serta perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti televisi, VCD, komputer dan internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya menonton film-film yang menampilkan adegan pornografi sehingga menyebabkan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya.

Menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur diupayakan agar anak yang dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya, seperti yang dikatakan Soeaidy Sholeh :

Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana atau narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum karena penjara bukan untuk anak, sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan, dan yang dibutuhkan anak adalah bimbingan.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana terhadap anak dengan orang dewasa dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang dengan baik. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui

pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetubuhan anak mendapat perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan perilaku negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang.

Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan seperti dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp yang dilakukan oleh anak ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan anak bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang bermasalah akibat melakukan kekerasan dalam persetubuhan ?
2. Bagaimana penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh ?

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **B. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Akibat Melakukan Kekerasan Dalam Persetubuhan**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

#### **C. Penerapan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Bersetubuh**

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik,

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak menyebutkan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Tindakan yang paling tepat dan bijaksana terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan anak, maka diupayakan langkah-langkah demi terjaminnya hak dan perlindungan anak yang diupayakan dengan langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

- a. Bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana (ada jaminan). Dalam hal ini bijaksana bilamana tidak dijatuhkan hukuman apapun.
- b. Bilamana keadaan keluarga si anak tidak memberi jaminan, sementara keadaan keluarganya tidak memberi contoh yang baik, maka tentu pilihan yang tepat ialah menjadikan ia anak negara atau jika terdapat pihak ketiga yang merasa berkewajiban secara moral untuk mengakomodasikannya dan bersedia menjadi orang tua asuh, dengan dasar pemikiran bahwa kebutuhan anak yang paling dominan disini adalah kasih sayang keluarga, kasih sayang orang tua, yang tidak pernah diperolehnya sejak ia lahir ditinggal ibunya kemudian diasuh oleh keluarganya yang tidak memperlihatkan contoh kehidupan yang baik.

Menjatuhkan hukuman terhadap anak haruslah sangat berhati-hati, jika tidak ada pilihan lain seperti anak sudah berkali-kali melakukan perbuatan pidana dan sifat kejahatannya meningkat. Kemudian hal itu harus didukung pula oleh hukum positif yang memiliki sanksi atas pelanggaranannya. Didasarkan kepada kesadaran akan masalah anak yang merupakan salah satu masalah pokok yang perlu diperhatikan dan dipikirkan pemecahannya.

Khusus dalam rangka perlindungan dan perlakuan terhadap anak dalam bidang peradilan, maka Hakim dalam memutuskan perkara anak perlu memfokuskan titik perhatiannya pada 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Masa depan pelanggar hukum yang berusia muda atau belum dewasa.
- b. Akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman.

Macam-macam larangan dari tindak pidana yang diatur dalam UU PA adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

- fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76A dan Pasal 77 UU PA).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 77 A UU PA).
  - c. Setiap orang yang melanggar yaitu menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76 B Pasal 77 B UU PA).
  - d. Setiap orang yang melanggar yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dalam hal anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 76C dan Pasal 80 UU PA)
  - e. Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semulanya (Pasal 76D dan Pasal 81 UU PA).
  - f. Setiap orang yang melanggar melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semulanya (Pasal 76E dan Pasal 82 UU PA).
  - g. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 76F dan Pasal 83 UU PA).
  - h. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76G dan Pasal 86A UU PA)

---

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

- i. Setiap orang yang melanggar ketentuan, yaitu merekrut atau memperlakuk anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76H dan Pasal 87 UU PA)
- j. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 76I dan Pasal 88 UU PA).
- k. Setiap orang yang melanggar ketentuan, yaitu dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun (Pasal 76J dan Pasal 89 UU PA).

UU SPPA dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jenis-jenis dari pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA.

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Menurut penjelasan Pasal 73 U UU SPPA menyebutkan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak juga harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

- a. Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa :

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Adapun pejabat pembina merupakan petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan *asesmen* Pembimbing Kemasyarakatan. Jika selama pembinaan ini anak melanggar syarat khusus seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan, seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU SPPA.

---

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b. Pelayanan masyarakat adalah “pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif”. Misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dipanti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Menurut penjelasan Pasal 76 UU SPPA bahwa pidana pelayanan masyarakat, dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, yang dapat dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Anak yang tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- c. Pengawasan adalah “pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni, pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”. Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dimana anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU SPPA.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2013 telah setimpal dengan beratnya dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan sosial.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam proses perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa ditahan dalam proses persidangan ini dan karena pidana yang dijatuhkan adalah pemidanaan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai Pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka memerintahkan agar terdakwa ditahan :

1. Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.
2. Bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak di

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku pembunuhan. Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, undang-undang tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.

Penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.

Menurut Darwan Prinst menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah “hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”. Andi Hamzah menyatakan “pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukansuatu delik”.

Niniek Suparni menyebutkan bahwa pidana adalah “menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik”.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka:

1. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan.
3. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya.
4. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang yang mewakili negara.

Marlina menyebutkan secara tegas dan tereksplisit bahwa pidana juga harus merupakan pernyataan tercela terhadap diri pelaku yaitu:

1. Pidana itu ditujukan pada pengenaan penderitaan pada orang yang bersangkutan.
2. Pidana merupakan suatu pernyataan tercela terhadap perbuatan si pelaku.

Pidana penjara disebut juga pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Penjelasan Pasal 81 UU SPPA bahwa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dilaksanakan di LPKA sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan jika anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan berkelakuan baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya upaya hukum yang terpaksa harus ditempuh jika ternyata tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih menguntungkan bagi anak dibawah umur kecuali harus dijatuhi pidana, misalnya perbuatan anak tersebut sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan itu sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sudah sering dipidana, dan tidak ada lagi orang tua/wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya.

Berlakunya UU SPPA, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak. Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Menurut penjelasan umum UU SPPA bahwa pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa.

Setelah diterbitkannya UU SPPA telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. UU SPPA merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam KUHP dan KUHPA.

Lahirnya UU SPPA tentu mempunyai latar belakang dan dalam konsideran diuraikan bahwa latar belakang lahirnya UU SPPA adalah :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan

Sistem pertanggungjawaban pidana anak pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi/individual. Mengenai hal ini dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi yaitu hanya dikenakan kepada orang/si pelaku itu sendiri dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah;
2. Penerapan prinsip umum pemidanaan yang demikian yaitu pertanggungjawaban individual terhadap terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Namun penerapan prinsip umum ini kepada anak masih perlu dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh. Oleh karena itu penerapan prinsip umum ini harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif;
3. Ada baiknya dikembangkan gagasan untuk untuk mengimbangi sistem pemidanaan/pertanggungjawaban individual itu dengan sistem pertanggungjawaban struktural/fungsional. Salah satu kelemahan sistem pemidanaan individual dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sifatnya yang sangat *fragmentair* yaitu upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dari sudut individu pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan secara structural atau fungsional. Strategi demikian patut dipermasalahkan

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

dalam menghadapi masalah kejahatan/tindak pidana anak. Masalahnya adalah apakah cukup kejahatan anak ditanggulangi hanya dengan memidana si anak padahal masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat kekurangmandirian dan ketergantungan anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah korban struktural atau korban lingkungan. Karena itu sepantasnya dikembangkan pemikiran atau gagasan strategi pertanggungjawaban struktural/fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan tetapi berfungsi mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali sikap dan perilaku pelaku kejahatan sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah anak lakukan. Asas bagi kepentingan pelaku kejahatan yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan penjatuhan hukuman.

Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Bersetubuh Berdasarkan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Berdasarkan Putusan Nomor 78/PID.SUS-ANAK/2019/PN.LBP**

Terdakwa dalam kasus tindak pidana persetubuhan atau cabul dalam kasus ini adalah Andrianta yang masih berumur 15 (lima belas) tahun pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban pergi bersama dengan Wahyu Ibrahim dan mengajak saksi korban berenang ke Kolam Tirta Mas Tanjung Morawa, lalu setelah di kolam Tirta Mas Tanjung Morawa saksi korban merasa pusing dan mengajak Wahyu Ibrahim untuk kerumah anak di Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Wahyu Ibrahim mengajak saksi korban untuk

pulang, dan saksi korban Nur Azizah masih merasakan pusing dan tidak mau diajak Wahyu Ibrahim pulang.

Wahyu Ibrahim meninggalkan saksi korban dan kemudian anak mengajak saksi korban masuk ke rumah dan duduk di diruang tamu, kemudian anak memberikan saksi korban minuman kopi yang telah dicampur anak dengan obat paremex, lalu setelah meminum kopi saksi korban merasakan semakin pusing dan anak menyuruh saksi korban untuk tidur, kemudian saksi korban tidak sadarkan diri lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi korban bangun dan saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluan saksi korban dan pakaian anak korban dalam keadaan terbuka dan celana anak korban sudah berada di lutut, kemudian saksi korban mengatakan kepada anak “Kau Apakah Aku Bang” dan anak menjawab “Udah Aku Tanggung Jawab”. Kemudian Wahyu Ibrahim datang dan menjemput saksi korban dan mengantarkan saksi korban pulang kerumah.

Akibat perbuatan anak menyebabkan anak korban merasa trauma dan merasakan sakit pada kemaluan anak korban, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 197.440/RSUD/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Seorang perempuan, Bangsa Indonesia, Umur delapan belas tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Menurut permintaan tersebut nama Anak Korban. Bertempat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pemeriksaan : Selaput dara (Hymen) : robek pada jam 4, 7, dan 9. Kesimpulan : Selaput dara robek. Bahwa anak korban baru berusia 16 (enam belas) tahun bulan pada saat kejadian, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp merupakan salah satu bukti perbuatan yang berasal dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pencabulan anak di bawah umur. Terdakwa yang bernama Andrianta yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan yang menjadi korban adalah anak yang pada saat itu berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang masih berusia 15 (lima belas) tahun harus diadili sesuai dengan sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 1 angka UU SPPA bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjatuan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan kasus yang terjadi dan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

#### E. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap anak yang bermasalahan akibat melakukan kekerasan dalam persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa dan bentuk hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok dapat berupa: Pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU PA adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara merupakan upaya terakhir sedang pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

#### Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Atmasasmitha. Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.

---

Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>

PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018.

Gunawan, Yopi dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hadiluwih, RM. Subuanindyo, *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum*, USU Press, Medan, 2015.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015.

Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM

**Dearma Agustina<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>**

**PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp)**

- ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkutty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

